



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/02/Dikbud/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL KEPADA
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "ANAK SHOLEH"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan visitasi lapangan oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang PAUD dan Pendidikan Non formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "ANAK SHOLEH" Jl. Merdeka Kel. Brang Bara Kecamatan Sumbawa dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "ANAK SHOLEH"
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

f. d.

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL KEPADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "ANAK SHOLEH"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "ANAK SHOLEH"

Jenis PAUD : PAUD Formal

Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Jl. Merdeka Kel. Brang Bara

Kecamatan Sumbawa

Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 24 Desember 2016

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : **KHODJIA, S.Pd.I.TK**

ty

KEDUA : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "ANAK SHOLEH"** sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Formal di Lembaga **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "ANAK SHOLEH"** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 03 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KERENDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA,



N. SUDIRMAN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
5. Camat Sumbawa di Sumbawa ;
6. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Sumbawa di Sumbawa; dan
7. Lurah Brang Bara di Kelurahan Brang Bara.